

**ANALISIS KESESUAIAN AKAD CROWDFUNDING/P2P LENDING
(PENGALANGAN DANA) SYARIAH BERDASARKAN
KEPATUHAN SYARIAH PADA AMMANA**

Mohamad Kharis Umardani
Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
Email: mohamad.kharis@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Ammana adalah perusahaan finansial teknologi (fintek) syariah yang melakukan pendanaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan prinsip syariah (P2P-*Peer to Peer Lending* Syariah). Layanan teknologi tersebut memungkinkan pemilik dana mendanai pelaku usaha secara gotong royong/penggalangan dana dengan pemilik dana lainnya dengan *platform Crowdfunding*. Mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dana yang terkumpul harus bebas riba, pelaksanaannya harus sesuai aturan dan syariat islam agar terbebas dari unsur *maysir*, *gharar* dan riba. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian, *crowdfunding* syariah yang diterapkan ammana sudah sesuai dengan prinsip Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa DSN-MUI serta Al Qur'an dan Sunnah). Ammana membagi empat pihak *crowdfunding*: Pemodal/pemberi pembiayaan/Syirkah pasif, perantara/penyedia *platform*/Ra'sul Maal/sindikasi modal (Ammana), Mitra/Syirkah aktif (BMT/KSPPS), dan Pelaku usaha (UMKM). Akad yang digunakan adalah Mudharabah bertingkat, ammana menerapkan sistem *non direct funding* yaitu pelaku UMKM diwajibkan menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di ammana yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM. Posisi ammana sebagai perantara yang mempertemukan antara sohibul mal dan mudharib, sehingga hanya mendapatkan upah standar (*ujrah mitsl*) atas jasanya tersebut yang diterima sekali berdasarkan kesepakatan.

Kata Kunci: Ammana, P2P *Lending* Syariah, *Crowdfunding*.

ABSTRACT

Ammana is a sharia financial technology (fintech) company that provides funding to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with sharia principles (P2P-Peer to Peer Lending Sharia). This technology service allows fund owners to fund business actors in mutual cooperation/fundraising with other fund owners by Crowdfunding platform. Referring to the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles, the funds collected must be free of usury, the implementation must be in accordance with Islamic rules and sharia in order to be free from maysir elements, gharar and usury. This research method is normative juridical (legal research) through a statute approach. The results of the research show that the sharia crowdfunding implemented by Ammana is in accordance with Sharia principles (Financial Services Authority Regulations (OJK), DSN-MUI Fatwa and the Qur'an and Sunnah). Ammana divides crowdfunding into four parties: Investors/financiers/passive Syirkah, intermediaries/providersplatform/Ra'sul Maal/capital syndicate (Ammana), Partners/Active Syirkah (BMT/KSPPS), and business actors (MSMEs). The contract used is a multilevel Mudharabah, where ammana applies a non-direct funding system, namely MSME actors are required to become members of a micro-Islamic finance partner that has been registered in Ammana which functions as a curation institution for MSME business feasibility. Ammana's position is as an intermediary that brings together sohibul mal and mudharib, so that they only get standard wages (ujrah mitsl) for their services which are received once by agreement.

Keywords: Ammana, P2P Sharia Lending, Crowdfunding.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam 2 lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan.¹

Era serba digital ini, teknologi menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan dalam bisnis dari mulai yang kecil sampai bisnis yang besar. Pebisnis yang masih mempertahankan strategi dan budaya bisnis yang kuno sudah mulai tergeser dengan masuknya pebisnis-pebisnis baru (*start-up*) yang lebih bisa kompetitif dan memiliki inovatif lebih dalam menjalankan dan memberikan pelayanan yang memuaskan pada konsumen. Seiring berkembangnya zaman dan meningkat pesatnya ilmu teknologi, dalam ilmu ekonomi saat ini sudah mulai dikembangkan sebuah sistem finansial berbasis teknologi atau yang dikenal dengan *Fintech (Financial Technology)*. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial.

Finansial teknologi kemudian dikenal dengan istilah “Fintek” ini pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan definisi penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Layanan tersebut sangat membantu dalam

¹Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hal. 8, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.4.

²Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1 angka 3.

meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memberikan definisi teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau/ model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.³

Menurut Saksonova dan Merlino, fintek atau teknologi keuangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan.⁴ Perusahaan-perusahaan Fintek kebanyakan merupakan perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada di pasar jasa keuangan. Sebagai aturan, investasi ventura dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan fintek. Beberapa profesional juga mengklaim bahwa perusahaan rintisan fintek meningkatkan efisiensi keuangan.

Dewasa ini, bisnis dalam kategori fintek berkembang sangat pesat. Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyelenggara fintek terdaftar dan berizin di OJK Sampai dengan 16 Maret 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 148 perusahaan. Adapun terdapat penambahan 1 (satu) penyelenggara fintech lending berizin yaitu, PT Kredit Plus Teknologi, sehingga jumlah perusahaan yang berizin menjadi 46 (empat puluh enam) penyelenggara.⁵ Jenis-jenis dari finansial teknologi sendiri menurut Bank Indonesia ada 4 yaitu:⁶

a. *Crowd-funding* dan *peer-to-peer lending*

³Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, PBI Nomor 19/12/PBI/2017, Pasal 1 angka 1.

⁴Saksonova, S., & merlino, I. (2017). *Fintech as Financial Innovation - the possibilities and Problem of Implementataion*.European Research Studies Journal, 961-973.

⁵OJK: “*Penyelenggaraan Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 16 Maret 2021*”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-31-Mei-2019.aspx>, diakses pada tanggal 05 April 2021 pukul 13:24 WIB.

⁶Indonesia, *loc.cit.*, Penjelasan Pasal 3 huruf d.

Marketplace yang mempertemukan pengaju dan penyalur yang ingin mengajukan pinjaman dengan penyalur dana yang bersedia memberikan pinjaman. Secara teoritis *peer-to-peer lending* adalah suatu kegiatan meminjamkan antara perseorangan. Dalam praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda beda, sering kali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan perkembangan teknolog untuk *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk *platform* serupa dengan kegiatan *e-commerce*. Dengan demikian, seorang pengaju pembiayaan bisa mendapatkan pendanaan dari berbagai individu. Kegiatan *peer lending*, dilakukan secara online melalui media website internet dari berbagai macam perusahaan.

b. *Market Aggregator*

Portal yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai informasi pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna. Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk keuangan terbaik mulai dari kartu kredit, kredit, asuransi, hingga investasi. Sebagai contoh, saat ini sedang mencari produk kartu kredit dengan persyaratan tertentu. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal market *aggregator*.

c. Manajemen resiko dan investasi

Dapat disebut juga dengan perencanaan keuangan dalam bentuk digital. Dengan *fintech* jenis ini, maka akan dibantu untuk mengetahui situasi-kondisi keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat.

d. *Payment, clearing, dan settlement*

Memberikan layanan sistem pembayaran baik diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia *real time Gross Settlement* (BI-RTGS), sistem kliring nasional BI (SKNBI), hingga BI *Scriptless Securities Settlement Sistem* (BI-SSSS), portal ini hadir untuk menyederhanakan proses transaksi *online*.

Dari banyaknya perusahaan *start up fintech*, peneliti memilih Ammana Fintek Syariah sebagai objek dalam melakukan penelitian. Ammana adalah *start up* perusahaan finansial teknologi (fintek) syariah yang melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan prinsip

syariah (P2P-*Peer to Peer Lending* Syariah). Layanan teknologi tersebut memungkinkan pemilik dana dapat mendanai/membiayai pelaku usaha secara gotong royong/penggalangan dana dengan pemilik dana lainnya dengan platform *Crowdfunding*.⁷ Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Prinsip Syariah, maka dana yang terkumpul harus bebas riba. Kemudian dalam implementasinya mekanisme *crowdfunding* harus sesuai aturan dan syariat islam agar terbebas dari unsur *maysir*, *gharar* dan riba.

Dari sebagian paparan di atas peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana konsep *Crowdfunding* Syariah dan akad *Crowdfunding* Syariah yang digunakan oleh Ammanavdari perspektif kepatuhan syariah *compliance*. Oleh sebab itu dirasa penting bagi saya untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Kesesuaian Akad *Crowdfunding*/P2P Lending (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammana**”.

PERMASALAHAN

Permasalahan/pertanyaan yang diusung dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimakah konsep *Crowdfunding* (P2P Lending) Syariah dari perspektif kepatuhan syariah?
2. Bagaimakah akad *Crowdfunding* (P2P Lending) Syariah di Ammana Fintek Syariah dari perspektif kepatuhan syariah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dikarenakan bahan penelitian yang digunakan peneliti adalah berasal dari kajian hukum. Analisis pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui studi pustaka, yang memiliki arti suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian.⁸ Dilihat dari bentuknya penelitian

⁷ Ammana: “*Tentang Ammana*” <http://ammana.id/help/about> diakses tanggal: 21 Juli 2019 pukul 15:00 WIB.

⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

ini dikenal dengan istilah kepustakaan, yang juga mempelajari buku-buku dan dokumen lain yang berkenaan dengan lingkup dalam penelitian ini.

Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari kajian literatur kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, kamus, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan dokumentasi.⁹ Pada penelitian penulis ini menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri antara lain ialah, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁰

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan 3 bahan hukum, yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Data primer penelitian ini diperoleh dengan dengan bahan-bahan hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal, Undang-Undang, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan *crowdfunding/P2P lending* syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Prinsip Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Akad Pembiayaan Deposit Biller 21, yang penormannya menjadi sumber utama dalam meneliti *crowdfunding/P2P lending* Syariah yang di terapkan oleh Ammana.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Crowdfunding* Syariah dari perspektif kepatuhan syariah

Konsep *Crowdfunding* Syariah dari perspektif kepatuhan Syariah yang diterapkan, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur`an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu


⁹ Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra, Volume 08 No.01, Mei 2014, hal 71.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014),

hal.12

¹¹ *Ibid.*, hal.13

transaksi ekonomi dalam islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding*-syariah dapat dilihat dari perspektif syariah *compliance* atau kepatuhan syariah. Pelaksanaan proyek dalam konsep *crowdfunding*-syariah ini berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, maka



Gambar 1. Skema *Islamic Crowdfunding Platform*.

Sumber: 1st World Islamic Social Science Congress, 2015¹²

Berdasarkan gambar 1, pihak yang menjalankan *crowdfunding* syariah terbagi menjadi empat, yaitu: ¹³

- a. Inisiator/Pengaju Proyek, pengaju proyek dapat berupa perorangan, organisasi, dan perusahaan.
- b. Penyandang dana potensial, merupakan pihak investor yang berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun berkelompok.
- c. Operator *crowdfunding*, atau disebut juga, pihak penyelenggara *platform*.
- d. Dewan Syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS.

Skema tersebut jika dilihat dengan pendekatan fikiyah menggunakan skema Musyarakah-Mudharabah bertingkat. Semua mudharabah adalah syirkah, tapi tidak semua syirkah termasuk mudharabah, dikatakan syirkah jika gabungan 2 orang atau lebih melakukan usaha bersama, dalam rangka mendapatkan keuntungan bersama. Berbentuk mudharabah jika satu pihak sebagai pemodal saja (syirkah pasif/shohibul mal), pihak yang lain sebagai pengelola dan tidak terlibat dalam pemberian modal (syirkah aktif/mudharib).

Definisi Mudharabah yang diberikan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) pada Pasal 2 adalah,¹⁴ *Mudarabah is a partnership in profit whereby one party provides capital (Rab al-Mal) and the other party provides labour (Mudarib)*. Dalil disyariatkannya Mudharabah adalah:

- a. Dari Al Qur'an, firmanNya:

Qَوَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ P

20. "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al Muzzamil:20), yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi adalah sesungguhnya mereka berjalan dalam rangka untuk berniaga dan mencari harta halal untuk menafkahi diri dan keluarga mereka.¹⁵

¹² Sentot Imam Wahjono, Anna Mariana, and Widayat, *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution*, This paper was presented om 1st World Islamic Social Science Congress 2015, Malaysia, 1-2 December 2015, hal.9.

¹³ Ibid, hal. 10.

¹⁴ AAOIFI, *Shari'ah Standards* (Bahrain: 2015), hal. 370.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

B. Akad *Crowdfunding* (P2P *Lending*) Syariah di Ammana Fintek Syariah dari perspektif kepatuhan syariah

Pelaksanaan *Crowdfunding* yang peneliti lakukan pada aplikasi Ammana difokuskan pada pembiayaan Mudharabah (Akad Musyarakah dengan skema pembiayaan Mudharabah). Peneliti menganalisa Akad Pembiayaan Deposit Biller 21 dengan ikut mendanai pada Ammana.

B.1 Proses Pembiayaan *Crowdfunding* Syariah pada Ammana

Dalam praktiknya pembiayaan pada Ammana ditawarkan dengan sangat mudah. Calon investor/nasabah hanya harus mengikuti beberapa langkah yang terdapat pada web atau aplikasi android maupun ios. Berikut adalah alur pengajuan pendanaan/pembiayaan pada Ammana:


1. Melakukan registrasi melalui aplikasi. Jadi, calon investor/nasabah harus mengunduh aplikasi Ammana pada google play store, apple store atau pada web terlebih dahulu kemudia melakukan pendaftaran sesuai langkah demi langkah hingga akun terverifikasi. Berikut gambar untuk melakukan registerasi pada Ammana seperti terlihat dibawah ini.
2. Memahami proyek yang akan didanai itu amat penting karena menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan pendanaan. Sebisa mungkin kita meminimalisir gagal bayar dari penerima dana.

The screenshot shows the Ammana app interface. At the top, there is a navigation bar with the Ammana logo, links for 'Beranda', 'Discover', and 'Mitra', and buttons for 'Masuk' and 'Daftar'. Below the navigation bar, the 'Discover' section is active, featuring a search bar and filters for 'Saring' and 'Urutkan'. The main content area displays three crowdfunding projects, each with a thumbnail image, a title, and financial details.

Project Title	Category	Progress	Unit	Total Amount	Unit Amount	Estimated Return
Proyek Pembangunan Properti PT ...	PEMBIAYAAN A1	9%	1 Unit	Rp21.500.000	Rp505.000	Est. Bagi Hasil: Rp54.000 (21.6% p.a)
Proyek Pembangunan Properti PT ...	PEMBIAYAAN A1	53%	1 Unit	Rp133.000.000	Rp505.000	Est. Bagi Hasil: Rp54.000 (21.6% p.a)
Bantu UKM Ghorimin terdampak C...	INFAK DONASI	33%	1 Unit	Rp3.300.000	Rp100.000	

Gambar 2. Tampilan Dicover Ammana.¹⁶

3. Mulai berinvestasi atau melakukan pendanaan. Silahkan klik menu “Pembiayaan“ akan melihat daftar proyek yang berjalan yang dapat anda danai. Contoh seperti gambar dibawah ini.



Gambar 3. Tampilan Dicover Ammana

Perhatikan nilai unit. Misalkan nilai unit Rp 100.000. Anda harus membayar Rp 101.000. Ada nilai upah pencairan didalamnya yaitu sebesar 1% seperti yang saya sebutkan sebelumnya.

Anda tinggal pilih tanda + atau – untuk menambah nilai unit

Lalu pilihlah proyek yang anda inginkan. Setelah itu, klik “Danai“. Jika anda memang memiliki saldo akan otomatis menggunakan saldo tersebut.

Jika tidak, anda akan diminta mentransfer dana ke bank BNI. Biaya transfer akan dibebankan kepada anda jika menggunakan bank yang berbeda.


¹⁶Ammana: "Dicover" <https://app.ammana.id/campaigns?status=going;funded;disbursed;anceled;defaulted;done&page=1> diakses tanggal : 4 September 2020 pukul 15:00 WIB.

4. Setelah proses “Danai” selesai maka Ammana kan memberikan akad atau perjanjian digirtalnya yang dibuat oleh PARA PIHAK yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati (Ijab-Qabul) sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ammana memberikan kelengkapan informasi portofolio. Anda dapat mengetahui hingga ke detail pembayaran. Silahkan ke menu “Portofolio” seperti gambar dibawah ini.



B.2 Cara kerja Ammana

Pada cara kerja Ammana ini penulis mengalisa kesesuaiannya dengan kepatuhan syariah. Berikut ada beberapa gambar cara kerja Ammana yang memudahkan dalam melakukan Analisa kemudian akan dibandingkan dengan Akad yang ada.



Berdasarkan gambar cara kerja Ammana, pihak yang menjalankan *crowdfunding* syariah terbagi menjadi empat pihak: Pemodal/pemberi pembiayaan/Syirkah pasif, perantara/penyedia *platform*/perantara Ra'sul Maal/sidikasi modal (Ammana), Mitra/Syirkah aktif (BMT/KSPPS), dan Pelaku usaha (UMKM). Berikut penjelasan cara kerjanya:¹⁷

1. Pemodal/pemberi pembiayaan (syirkah pasif) menyerahkan modal kepada Ammana untuk dikelola dan diberikan kepada pelaku usaha.
2. Ammana (penyedia *platform peer to peer* Syariah) menyalurkan modal kepada mitra/syirkah aktif (BMT, KSPPS).
3. Mitra (BMT, KSPPS) melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha (penerima dana), pelaku usaha atau pelaku UMKM diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro (BMT, KSPPS) yang telah terdaftar di Ammana yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM.
4. Pelaku usaha memberikan hasil usahanya kepada Mitra/syirkah aktif (BMT, KSPPS).
5. Mitra (BMT/KSPPS) menyetorkan bagi hasil kepada Ammana
6. Ammana mengembalikan modal usaha dan bagi hasil kepada pemodal.




Gambar 4. Tampilan Dicover Ammana

Status	BERAKHIR
Jangka Pengembalian Per	1 Bulan
Lama Pembiayaan	1 Bulan
Est. Bagi Hasil	Rp9.675
Unit Dibeli	1 unit
Unch. Rencanan	1%

¹⁷ Ammana <https://ammana.id/about> diakses tanggal: 6 September 2020 pukul 15:00 WIB.

Berdasarkan skema tersebut Akad yang digunakan Ammana dikenal dengan Mudharabah bertingkat, Ammana sebagai perusahaan P2P (*Peer-to-Peer*) lending syariah dengan sistem *non direct funding* yaitu para pelaku UMKM diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di Ammana yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM.¹⁸ Ammana sebagai penyedia *platform* hanya berhak mendapatkan upah pencairan/upah standar (*ujrah mitsl*) saja yaitu sebesar 1% seperti terlihat pada gambar diatas. Berikut skema dari Mudharabah bertingkat.



¹⁸ Ammana <https://ammana.id/about> diakses tanggal: 6 September 2020 pukul 15:00 WIB.

Berdasarkan skema Mudharabah bertingkat tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁹

- a. Akad yg dilakukan Ammana atas *Crowdfunding*, Mudharabah Bertingkat. Akad ini sebenarnya tidak diperkenankan.

An Nawawi mengatakan:

Tidak boleh bagi amil (mudharib) untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga sebagai modal. Bila dia melakukan itu atas seizin pemodal, tidak terhitung sebagai utang, dan dia hanya wakil untuk transaksi mudharabah yang pertama, maka mudharabah nya sah. Amil pertama tidak boleh mempersyaratkan, untuk mendapatkan keuntungan. Jika amil pertama mempersyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, maka mudharabah yang kedua batal. Sementara amil pertama hanya mendapat *ujrah mitsl* (upah wajar) dari pemilik modal. (Raudhah at-Thalibin, 5/132)

- b. Akad Mudharabah Bertingkat. Diperkenankan. Jika:
 - Ketika dana yang dikucurkan bank/Fintek ke mudharib 2 untuk usaha mengalami kegagalan, maka posisi bank/Fintek sebagai mudharib 1 juga mengalami kegagalan. Mengingat mudharib tidak menanggung ganti rugi ketika mengalami kegagalan, baik mudharib 1 (bank)/Fintek maupun mudharib 2, tidak menanggung kerugian. Hanya saja, mudharib 2 rugi tenaga dan waktu, karena kerjanya tidak ada hasil sama sekali.
 - Karena itulah, sebenarnya proses yang terjadi adalah penyaluran dana dari nasabah ke mudharib (alur no.5). Sementara posisi bank/Fintek hanya fasilitator yang mempertemukan antara sohibul mal dan mudharib 2. Sehingga bank/Fintek hanya berhak mendapatkan upah standar (*ujrah mitsl*) atas jasanya mempertemukan nasabah dengan mudharib 2. Karena sifatnya upah standar, bank hanya menerima sekali berdasarkan kesepakatan.

Dalam prakteknya Ammana telah sesuai dengan fatwa DSN NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan

¹⁹ Pengusaha muslim <https://pengusahamuslim.com/4931-skema-mudharabah-bagi-hasil-syariah.html>, diakses tanggal: 6 September 2020 pukul : 15:15 WIB.

Prinsip Syariah bagian keenam: Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad pada angka 6 Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*), adapun ketentuan pada Fatwa DSN tersebut sebagai berikut:²⁰

- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujarah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada pemberi pembiayaan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, FATWA DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018, ketentuan hukum.

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- A. Konsep *Crowdfunding* P2P (*Peer-to-Peer*) *lending* syariah dari perspektif kepatuhan syariah yang diterapkan harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, dalam bertransaksi sesuai syariat islam ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat islam. Konsep/skema tersebut jika dilihat dengan pendekatan fikiyah menggunakan skema Musyarakah-Mudharabah bertingkat, pihak yang terlibat terbagi menjadi empat pihak: Pemodal/pemberi pembiayaan/Syirkah pasif, perantara/penyedia *platform*/perantara Ra'sul Maal/sidikasi modal, Mitra/Syirkah aktif (BMT/KSPPS), dan Pelaku usaha (UMKM).
- B. Akad *Crowdfunding* Syariah (Pembiayaan Deposit Biller 21) di Ammana dari perspektif syariah *compliance* sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Al Qur'an dan Sunnah. Pelaksanaan *Crowdfunding* Syariah di Ammana dilakukan secara Musyarakah-Mudharabah bertingkat dengan skema pembiayaan mudharabah. Ammana sebagai penyedia *platform* hanya berhak mendapatkan upah pencairan/upah standar (*ujrah mitsl*) saja yaitu sebesar 1%.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: CV. Darrus Sunah, 2015.

B. Buku

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *Shari'ah Standards*. Bahrain: King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data, 2015.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra*. Volume 08, No.01. Mei 2014. hal 71

Muhammad, Abdulkadir. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Otoritas Jasa Keuangan. *Penyelenggaraan Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 16 Maret 2021*. Jakarta: OJK, 2021.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.

Saksonova, S., & merlino, I.. "Fintech as Financial Innovation - the possibilities and Problem of Implementataion". *European Research Studies Journal*, 2017, 961-973.

Wahjono, Sentot Imam. Anna Mariana, and Widayat, "Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution". This paper was presented on 1st World Islamic Social Science Congress 2015, Malaysia, 1-2 December 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. PBI Nomor 19/12/PBI/2017.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Majelis Ulama Indonesia. *FATWA DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018.

D. Internet

Ammana. "Tentang Ammana". <http://ammaana.id/help/about> diakses tanggal 21 Juli 2019.

Ammana. "Dicover". <https://app.ammaana.id/campaigns?status=going;funded;disbursed;canceled;defaulted;done&page=1> diakses tanggal 4 September 2020.

Ammana <https://ammaana.id/about> diakses tanggal: 6 September 2020.

Ammana <https://ammaana.id/about> diakses tanggal: 6 September 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. "Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 31 Mei 2019". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-31-Mei-2019.aspx>, diakses pada tanggal 05 April 2021.

Pengusaha muslim. "Skema mudharabah bagi hasil Syariah". <https://pengusahamuslim.com/4931-skema-mudharabah-bagi-hasil-syariah.html>, diakses tanggal 6 September 2020.